

**PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM KONTRAK  
PENGELOLAAN DANA KAITANNYA MANAJER INVESTASI  
MELANGGAR KETENTUAN POJK NOMOR 43/POJK.04/2015  
TERKAIT BENTURAN KEPENTINGAN**

**Ajeng Kirana Miftakhul Jannah**  
E-mail: ajengkirana7@gmail.com  
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

**Yudho Taruno Muryanto**  
E-mail: yudho\_fhuns@yahoo.com  
Penulis Korespondensi  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

---

**Article Information**

**Keywords:** *conflict of interest; discretionary fund; legal protection.*

**Kata Kunci:** benturan kepentingan; kontrak pengelolaan dana; perlindungan hukum

---

**Abstract**

*his article describes and examines the problem of first the conflict which is the position of investor in Discretionary Fund based on POJK Number 43 / POJK.04 / 2015. Second, the form of investors legal protection in the Discretionary Fund in relation to the Investment Manager violates the provisions of POJK Number 43 / POJK.04 / 2015 regarding conflicts of interest. This article is normative legal research with prescriptive nature. Data source in this research is including primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique is using literature study and the technical analysis is using deductive method. The result shows that according to POJK Number 43/ POJK.04 / 2015 investors in Discretionary Fund are given rights for their interests to take precedence over those of the Investment Manager. Then in Discretionary Fund in relation to the Investment Manager violates the provisions of POJK Number 43/POJK.04/2015 regarding conflicts of interest, investors get legal protection both preventively and repressively which is accomodated in Undang-Undang Number 21 tahun 2011 about Otoritas Jasa Keuangan and Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Number 43/ POJK.04/2015.*

**Abstrak:**

Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, *pertama* kedudukan investor dalam Kontrak Pengelolaan Dana berdasarkan POJK Nomor 43/POJK.04/2015. *Kedua*, bentuk perlindungan hukum investor dalam Kontrak Pengelolaan Dana kaitannya Manajer Investasi melanggar ketentuan POJK Nomor 43/POJK.04/2015 terkait benturan kepentingan. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber data penelitian meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan teknis analisis menggunakan metode deduktif. Hasil

menunjukkan bahwa menurut POJK Nomor 43/POJK.04/2015 investor dalam KPD diberikan hak-hak untuk kepentingannya lebih diutamakan daripada kepentingan Manajer Investasi. Kemudian dalam Kontrak Pengelolaan Dana ketika Manajer Investasi melanggar ketentuan POJK Nomor 43/POJK.04/2015 terkait benturan kepentingan, investor mendapatkan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015.

---

## A. Pendahuluan

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara Indonesia karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain (Citra dan Muhammad, 2019 : 59). Dalam kegiatan pasar modal terdapat beberapa lembaga yang terkait yang penting seperti perusahaan efek. Perusahaan efek yang berwenang dalam melakukan kegiatan usaha pengelolaan dana investasi adalah Manajer Investasi (MI). Salah satu kegiatan usaha Manajer Investasi adalah yang dikenal dengan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) atau yang disebut dengan pengelolaan portofolio nasabah secara individual.

Posisi investor dalam KPD lebih rentan terhadap risiko kerugian. MI selaku penyedia jasa memiliki informasi yang lebih lengkap terkait KPD dibandingkan investor dan masyarakat bahkan memungkinkan adanya kesenjangan informasi. Kesenjangan informasi ini juga akan menyebabkan konsumen berada di posisi lemah dan lembaga jasa keuangan selaku pemilik atau pihak yang menawarkan produk dan layanan keuangan berada pada posisi yang lebih kuat (Otoritas Jasa Keuangan, 2017:13). Yang dimaksud disini termasuk informasi terkait benturan kepentingan dimana MI wajib menyampaikan informasi bila ada benturan kepentingan terhadap efek di dalam KPD.

Maka kemudian dibentuklah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi yang bertujuan melindungi kepentingan investor dengan menerapkan perilaku MI yang beretika, kredibel, dan bertata kelola yang baik. Termasuk guna melindungi investor dalam KPD bila ditemukan MI melanggar ketentuan-ketentuan benturan kepentingan yang diatur dalam POJK ini. Seperti terjadi pada kasus PT Pratama Capital Asset Management. Dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/2019112506344017117611/bersih-bersih-a-la-ojk-3-manajer-investasi-kena-semprit> dalam surat bernomor S-1423/PM.21/2019 PT Pratama Capital Assets Management dikenakan sanksi akibat porsi kepemilikan saham PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) di dalam reksa dana Pratama Capital yang melebihi batas 10% yang melanggar POJK No.23/POJK.04/2016.

Ketentuan lain yang menjadi pertimbangan perintah suspensi penjualan Pratama Capital adalah POJK No.43/POJK/04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi pasal 4. Kemudian, dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/2019112213504117117225/bersih-bersih-ojk-setelah-narada-giliran-pratama-capital> diketahui bahwa Pemegang saham Pratama Capital terdiri dari PT Pratama Capital Indonesia (99%) dan PT Imakotama Investindo (0,01%). Uniknya, meskipun hanya menjadi pemegang saham minoritas Pratama Capital Assets, Imakotama juga tercatat sebagai salah satu pemegang saham KIJA, dengan kepemilikan per Juni 2019 sebesar 6,65%.

Kedua situs tersebut tidak menunjukkan secara langsung letak pelanggaran Pratama Capital terhadap POJK No.43/POJK/04/2015 Pasal 4. Namun penulis menganalisa bahwa Pratama Capital menempatkan dana kelolaan KPD pada reksa dana yang sama yang disampaikan sebelumnya. Reksa dana tersebut kemudian membeli saham KIJA hingga kepemilikannya melampaui 10%. Dimana diketahui bahwa salah satu pemegang saham Pratama Capital yaitu PT Imakotama Investindo, juga merupakan salah satu pemegang saham KIJA. Transaksi tersebut mengandung benturan kepentingan sehingga Pratama Capital memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada investor. Tidak diungkapkannya informasi tersebut oleh Pratama Capital berarti melanggar hak investor dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi investor. Penelitian terdahulu berkaitan dengan artikel ini diantaranya oleh Rizaldi Pratomo Yudho (2011) berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Unit Kontrak Pengelolaan Dana di Pasar Modal Indonesia. Kemudian oleh Jimmy Carter A, Budiharto dan Siti Mahmudah (2016). berjudul Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Pada Kontrak Pengelolaan Dana (KPD). Sementara artikel ini mengkaji kedudukan investor dalam KPD menurut POJK Nomor 43/POJK.04/2015 dan perlindungan hukum terhadap investor dalam KPD kaitannya MI melanggar ketentuan POJK Nomor 43/POJK.04/2015 terkait benturan kepentingan.

## **B. Metode Penelitian**

Artikel ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data artikel meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan teknis analisis menggunakan metode deduktif.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

1. Kedudukan Investor dalam Kontrak Pengelolaan Dana menurut POJK Nomor 43 POJK.04/2015

Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) atau Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual diatur dalam POJK Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah secara Individual. Peraturan ini menjelaskan, Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual yang selanjutnya disebut Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual adalah jasa pengelolaan portofolio efek dan/atau dana yang dilakukan manajer investasi kepada 1

(satu) nasabah tertentu dimana berdasarkan perjanjian tentang pengelolaan portofolio efek dan/atau dana untuk kepentingan nasabah secara individual, manajer investasi diberi wewenang penuh oleh nasabah untuk melakukan pengelolaan portofolio efek dan/atau dana.

POJK Nomor 43/POJK.04/2015 menjadi pedoman dalam pengelolaan investasi termasuk pengelolaan KPD untuk MI berperilaku yang beretika, kredibel, dan bertata kelola yang baik. Dalam POJK ini ketentuan yang secara khusus diberlakukan dalam hal pengelolaan portofolio nasabah secara individual atau Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) termuat pada Pasal 4 dan Pasal 20. Berdasarkan Pasal 4 MI memiliki kewajiban untuk mengungkapkan secara tertulis kepada investor adanya benturan kepentingan saat melakukan perjanjian KPD dengan investor dan sebelum melakukan transaksi efek, dengan kata lain investor berhak atas setiap informasi benturan kepentingan atas efeknya. Pengungkapan tersebut merupakan perwujudan prinsip *full disclosure*. Prinsip *full disclosure* ini adalah bentuk perlindungan investor yang dilakukan oleh pemerintah secara tidak langsung. Pemerintah atau otoritas pasar modal dalam hal ini pada prinsipnya hanya berusaha menjamin bahwa investor mendapat informasi yang selengkap-lengkapya dan sejelas mungkin (Anthon Nainggolan, 2016 : 270). Ketentuan ini menguntungkan bagi investor, dengan terfasilitasi informasi terkait benturan kepentingan bermanfaat untuk dijadikan pertimbangan oleh investor dalam KPD guna menentukan kebijakan investasi dan untuk mencegah terjadinya resiko kerugian yang tidak diantisipasi serta untuk mengontrol apakah penempatan dana kelolaan KPD dilakukan benar untuk kepentingan investor atau tidak.

Kemudian dari Pasal 20 huruf a diketahui bahwa investor berhak atas rekomendasi jasa pengelolaan investasi dan jasa konsultasi efek yang terbaik oleh MI sesuai dengan fungsi investasi MI. Konsekuensinya ialah MI sebagai pengelola KPD sebelum memberikan rekomendasi harus mencocokkan dengan tujuan investasi investor yang tertera dalam kontrak dan menanyakan kepada investor keadaan keuangannya secara umum dan membuat catatan mengenai hal tersebut yang harus ditandatangani oleh investor. Berdasar Pasal 20 huruf b dan c investor dalam KPD berwenang secara tertulis untuk menolak atau mengizinkan penjualan atau pembelian efek yang diinstruksikan oleh pihak ketiga dan jual beli efek yang tidak sesuai dengan kebijakan investasi dalam peraturan dibidang pasar modal atau berbeda dengan yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan KPD. Ketentuan pasal ini secara tidak langsung melegitimasi hak investor untuk menentukan portofolio efeknya dan hak untuk mencegah resiko kerugian atas transaksi efek yang tidak diketahui oleh investor.

Selain kedua Pasal tersebut, ketentuan lain dalam POJK Nomor 43/POJK.04/2015 yang memberi gambaran kedudukan investor dalam KPD termuat dalam Pasal 7 yang menyatakan MI wajib mengutamakan kepentingan Nasabah di atas kepentingan MI, pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, dan/atau pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi.

Pasal ini merupakan salah satu perwujudan dari prinsip mengutamakan kepentingan nasabah. Akibatnya ketika MI memiliki kepentingan atas suatu efek bersamaan dengan investor memiliki kepentingan atas efek tersebut, MI harus mendahulukan yang menjadi kepentingan investor daripada kepentingan MI itu sendiri. Termasuk ketika memiliki kepentingan pada suatu transaksi efek sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 MI yang melakukan transaksi Efek yang sama dan dalam waktu yang sama, untuk kepentingan sendiri dan untuk kepentingan Nasabah, wajib mendahulukan transaksi Efek dan alokasi pembagian Efek untuk kepentingan Nasabah, termasuk dalam hal pesanan transaksi Efek untuk Nasabah digabung dengan pesanan transaksi Efek untuk kepentingan sendiri namun pesanan transaksi Efek tersebut tidak dapat terpenuhi semua. Konsekuensi dari ketentuan ini ialah investor dibebankannya kewajiban pembayaran biaya atas jasa pengelolaan investasi yang dilakukan oleh MI, yang besarnya ditetapkan secara wajar dan beralasan sebagaimana diatur dalam Pasal 41.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 46 ayat (1) ketentuan POJK Nomor 43/POJK.04/2015 dengan disimpannya aset investor dalam Kustodian maka investor berhak untuk memiliki rekening atas namanya sendiri dari Bank Kustodian tempat asetnya disimpan. Investor memilih dan membuat perjanjian dengan Bank yang akan dijadikan tempat dana (Bank Kustodian) untuk dipakai dalam kegiatan pembelian efek nantinya. Setelah membuat perjanjian dengan Bank tersebut, maka Investor akan mendapatkan nomor single investor identification (SID) dan rekening dana nasabah (RDN). Setelah itu, barulah investor memasukkan/menyerahkan sejumlah dana sesuai dengan yang ada dalam perjanjian (Jimmy Carter A, Budiharto dan Siti Mahmudah, 2016 : 8). MI sebelum memberikan jasa pengelolaan KPD wajib memastikan perjanjian penyimpanan efek/dana investor ini ada. Selain itu, MI berdasarkan Pasal 46 ayat (2) harus memastikan lebih lanjut bila benar efek/dana investor diadministrasikan dan disimpan oleh Kustodian. Selain itu, disimpannya aset investor dalam Kustodian atas nama investor sendiri memiliki arti bahwa dalam KPD terdapat pemisahan kekayaan investor dengan kekayaan MI. Ketentuan ini memberikan manfaat terhadap keamanan atas aset investor karena kekayaan yang dimiliki investor KPD tidak tercampur dengan kekayaan MI.

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Kontrak Pengelolaan Dana kaitannya Manajer Investasi Melanggar Ketentuan POJK Nomor 43/POJK.04/2015 terkait Benturan Kepentingan

Pengertian benturan kepentingan menurut penjelasan Pasal 41 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi yaitu benturan kepentingan merupakan perbedaan kepentingan ekonomis antara MI dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, Nasabah dan/atau pihak terkait dengan Manajer Investasi dan/atau Nasabah dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak terkait dengan Manajer Investasi, yang dapat merugikan Nasabah dan/atau Manajer Investasi. Sebagai contoh

seorang Direktur dalam menjalankan tugasnya di perseroan tidaklah boleh melakukan benturan kepentingan, sebab, jika terjadi tindakan Direktur disangsikan tidak objektif lagi dan tidak melaksanakan kepentingan perseroan. Karena itu, jika seseorang melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dikatakan bahwa Direktur tersebut telah melanggar prinsip *fiduciary duties* yang berlaku kepadanya (Marsella, 2016 : 29).

Terhadap pelanggaran ketentuan POJK Nomor 43/POJK.04/2015 terkait benturan kepentingan oleh MI dalam KPD, investor memerlukan suatu perlindungan hukum. Menurut Hamzah dan Aripin Ahmad (2018 : 716) perlindungan investor merupakan aspek yang sangat penting dan vital dalam mengembangkan pasar modal suatu negara. Terdapat dua macam bentuk perlindungan hukum yang diterima investor sebagaimana yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon (1987: 30) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

a. Perlindungan Hukum Preventif

1) Perlindungan Hukum Preventif dalam Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Bentuk perlindungan hukum yang pertama adalah dengan adanya pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan MI sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dilakukan oleh Bapepam yang kini telah beralih ke OJK. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 OJK melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal termasuk kegiatan MI. Dalam rangka melaksanakan tugas pengaturan OJK diberikan wewenang-wewenang yang diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Sementara untuk wewenang-wewenang OJK dalam menjalankan tugas pengawasan termaktub dalam Pasal 9.

Selain itu Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 menyebutkan, OJK juga berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, meminta lembaga jasa keuangan (LJK) untuk menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan masyarakat dan tindakan lain. Dilengkapi dengan pernyataan Fitria Rahmadani, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah (2016 : 5) bahwa oleh OJK bentuk perlindungan hukum dilakukan salah satunya dengan membentuk sebuah bidang khusus yaitu Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) yang mempunyai suatu kerangka fungsi yang menerapkan dua konsep, yaitu preventif dan represif. Pada konsep preventif dilakukan beberapa upaya pencegahan untuk meminimalisasi terjadinya kerugian/pengaduan konsumen, meliputi literasi dan edukasi serta inklusi keuangan, pelayanan konsumen, kebijakan perlindungan konsumen, serta pemantauan *market conduct*.

2) Perlindungan Hukum Preventif dalam POJK Nomor 43/POJK.04/2015

Penerapan prinsip keterbukaan (*full disclosure*) adalah salah satu contoh lainnya sebagai tindakan perlindungan secara preventif bagi investor (Hasna Kharimah, 2021 : 97). Prinsip keterbukaan ini juga diterapkan dalam POJK Nomor 43 /POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran terkait benturan kepentingan oleh MI dalam ketentuan-ketentuan terkait keterbukaan kepentingan.

Dalam Pasal 4 menyatakan, MI yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dan memiliki benturan kepentingan wajib mengungkapkan secara tertulis kepada Nasabah adanya benturan kepentingan atas Efek yang ditransaksikan tersebut dengan ketentuan:

- a) Pengungkapan dilakukan pada saat melakukan perjanjian tertulis (kontrak) pengelolaan investasi dalam Portofolio Efek dengan Nasabah, jika Efek yang menjadi Portofolio Efek sudah ditentukan oleh Nasabah dalam perjanjian.
- b) Pengungkapan dilakukan sebelum melakukan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah, jika penentuan Efek yang menjadi Portofolio Efek direkomendasikan Manajer Investasi namun keputusannya ditangan Nasabah atau diserahkan sepenuhnya kepada Manajer Investasi.

Kemudian prinsip keterbukaan juga diterapkan pada Anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi yang dibebankan kewajiban mengungkapkan kepada MI ada atau tidaknya adanya kepentingan dan/atau kepemilikan serta perubahannya langsung maupun tidak langsung termasuk melalui nomine atau Pihak terafiliasinya sejak mulai menjabat atau bekerja pada MI sesuai Pasal 5 ayat (1). Sedangkan oleh Pasal 5 ayat (2) dibebankan pula kewajiban untuk memberitahukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) hari kerja kepada MI sebelum dan sesudah melaksanakan transaksi jual atau beli Efek. POJK Nomor 43/POJK.04/2015 memuat upaya preventif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dimana prinsip keterbukaan merupakan suatu prinsip yang amat diperlukan bagi investor untuk menyakinkan dirinya mendapatkan informasi yang benar dan lengkap (Irsan dan Indra, 2006 : 226). Tanpa adanya ketentuan tersebut maka investor tidak akan terfasilitasi dengan informasi yang lengkap dan objektif berkaitan dengan efek yang hendak ia investasikan.

b. Perlindungan Hukum Represif

1) Perlindungan Hukum Represif dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Mengacu pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, upaya bersifat represif dari OJK yaitu dengan melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di LJK, membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di LJK, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di LJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dalam hal pengaduan konsumen tersebut tidak mencapai kesepakatan atau apabila konsumen tidak puas terhadap penanganan pengaduan, maka konsumen keuangan dapat meneruskan sengketa ke pengadilan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) (Dian Husna Fadlia dan Yunanto, 2015: 213).

OJK juga berwenang melakukan pembelaan hukum. Dari ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a diketahui bahwa OJK dapat memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada LJK untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan LJK dimaksud dengan kata lain OJK diperkenankan untuk memberikan kesempatan kepada MI untuk secara langsung menyelesaikan pengaduan yang ada antara investor KPD dengan MI. Kemudian berdasar Pasal 30 ayat (1) huruf b OJK dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dalam hal ini investor dan memperoleh ganti rugi dari MI yang merugikan investor di pasar modal. Dengan ini dapat dikatakan pula bahwa OJK bertindak sebagai wakil dari investor atau pihak yang dirugikan dalam melakukan gugatan kepada MI yang menimbulkan kerugian. Terakhir, atas konsekuensi dari ketentuan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai upaya represif OJK juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan atas kasus MI melanggar ketentuan POJK Nomor 43 /POJK.04/2015 terkait benturan kepentingan dalam KPD.

2) Perlindungan Hukum Represif dalam POJK Nomor 43/POJK.04/2015

Termuat dalam Pasal 49 yang menyatakan bahwa OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan POJK ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran. Sedangkan dalam Pasal 50 OJK diperkenankan melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang

melanggar POJK ini. OJK juga berhak untuk mengumumkan kepada masyarakat penerapan sanksi-sanksi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 51.

#### **D. Simpulan**

Menurut POJK Nomor 43/POJK.04/2015 investor selaku pengguna jasa MI dalam mengelola KPD diberikan hak-hak untuk kepentingannya lebih diutamakan daripada kepentingan MI. Dalam hal MI yang mengelola KPD melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan POJK Nomor 43/POJK.04/2015 terkait benturan kepentingan, investor memperoleh perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan perlindungan preventif berupa pengaturan, pengawasan dan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat oleh OJK, sedangkan perlindungan represif berupa menyediakan pelayanan pengaduan konsumen, pembelaan hukum serta pemeriksaan dan penyidikan atas kasus pelanggaran oleh OJK. Dalam POJK Nomor 43/POJK.04/2015 perlindungan preventif meliputi keterbukaan MI dalam hal memiliki benturan kepentingan atas efek yang ditransaksikan dan keterbukaan Anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi dalam hal memiliki atau tidak memiliki kepentingan dan/atau kepemilikan atas suatu efek. Sedangkan perlindungan represif berupa penerapan sanksi administratif dan sanksi tindakan tertentu.

#### **E. Saran**

OJK perlu meningkatkan pengetahuan masyarakat dan investor atas hak-haknya dalam KPD dengan membentuk perangkat edukasi yang berbasis teknologi. OJK juga disarankan untuk memperketat pengawasan perilaku LJK termasuk MI dengan pengawasan *market conduct*.

#### **F. Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- Irsan Nasaruddin dan Indra Surya. 2006. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2027*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Philipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

## Jurnal

- Anthon Nainggolan. 2016. “Prinsip Keterbukaan Informasi (Disclosure) dalam Kegiatan Pasar Modal Menurut UU RI No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal: Suatu Tinjauan Yuridis”. *Jurnal Hukum tô-râ*. Volume 2 Nomor 1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- Citra Puspa Permata dan Muhammad Abdul Ghoni. 2019. “Peranan Pasar Modal dalam Perekonomian Negara Indonesia”. *Jurnal AkunStie (JAS)*. Volume 5 Nomor 2. Lubuklinggau: Program Studi Akuntansi Universitas Bina Insan.
- Dian Husna Fadlia dan Yunanto. 2015. “Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) dalam Perlindungan Hukum bagi Investor atas Dugaan Investasi Fiktif”. *Jurnal Law Reform*. Volume 11 Nomor 2. Semarang: Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Fitria Rahmadani, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah. 2016 “Perlindungan Hukum terhadap Investor oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Hal terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus Pt Golden Traders Indonesia Syariah)”. *Diponegoro Law Review*. Volume 5 Nomor 3. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Hamzah dan Aripin Ahmad. 2018 “*Capital Market Products and Investor Protection*”. *European Research Studies Journal*. Volume XXI Issue 2. Piraeus: *International Strategic Management Association (ISMA)*.
- Hasna Kharimah Septiana. 2021. “Analisis Tanggung Jawab Hukum Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Pasar dan Perlindungan Hukum bagi Investor Minoritas Studi Kasus:Posa”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Volume 5 Nomor 2. Mataram: Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala.
- Jimmy Carter A, Budiharto dan Siti Mahmudah. 2016 “Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Pada Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)”. *Diponegoro Law Journal*. Volume 5 Nomor 3. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Marsella. 2016 “Benturan Kepentingan Tidak Langsung oleh Direktur dalam Mengelola Perseroan Terbatas”. *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum*. Volume 3 Nomor 1. Medan: Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 /POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

### **Skripsi**

Rizaldi Pratomo Yudho. 2011. “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Unit Kontrak Pengelolaan Dana di Pasar Modal Indonesia”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### **Internet**

<https://www.cnbcindonesia.com/market/2019112506344017117611/bersih-bersih-a-la-ojk-3-manajer-investasi-kena-semprit>

<https://www.cnbcindonesia.com/market/2019112213504117117225/bersih-bersih-ojk-setelah-narada-giliran-pratama-capital>